

---

---

## **Tinjauan Hukum Kewenangan Sistem *TRUST +POSITIF™* sebagai Database Acuan dan Rujukan Penyaringan Seluruh Layanan Akses Informasi Publik Penggunaan Internet di Indonesia**

**Christian Andersen**

*Faculty of Law, Maranatha Christian University, Indonesia*

*andersen.xtian@yahoo.co.id*

*Submitted: 2017-10-04; Reviewed: 2017-10-10; Accepted: 2017-11-29*

**Abstract** - *The implementation of good governance become the main agenda that has to be done by any government agencies. Because this is a requirement that shows the Government's commitment in carrying out theirs duty to serve the community. All officers must have an understanding of public information disclosure / Keterbukaan Informasi Publik (KIP) based on Act Number 14 of 2008, the principles which referred to is accountability, transparency and the supremacy of law. This article is a normative legal research studying the principles/laws that is a research on applied regulations related to The Implementation of Trust +Positif Concerning Good Governance. This research aims to reveal the regulations related to the implementation of community service in conducting good governance in order to prepare ASEAN Economic Community. The conclusion of this research are that to create a good governance as expected by the community, the implementation of the function of Trust +Positif service is needed and we have to create synergy between the governmental officers who implement the policy and the community whom the policy applied to. Therefore, it is necessary to have cooperation between the two parties.*

**Keywords:** *ASEAN Economic Community; Public information disclosure (KIP); Trust +Positive*

### **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu negara yang terdaftar dalam perdagangan bebas ASEAN (dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Asean) yang tidak terlepas dari tukar menukar dan jual beli, negara ini tentu saja sangat bergantung dari kemajuan teknologi yang dikenal saat ini yaitu teknologi informasi, hal ini menuntut bangsa Indonesia untuk lebih

memperhatikan dalam penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi. Akses mudah dan tanpa batas yang menjadikan ruang bagi semua orang untuk dapat melakukan banyak hal seperti misalnya bertukar dan berbagi informasi, transaksi secara elektronik, berkomunikasi melalui dunia maya dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat secara eksplisit hal tersebut terdapat dalam suatu adagium yang dikemukakan oleh filsuf ternama *Aristoteles* yang menyatakan bahwa “Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat” (*Zoon Politicon*)<sup>1</sup>, oleh sebab itu setiap manusia yang hidup membutuhkan manusia yang lainnya untuk dapat berinteraksi satu sama lainnya, interaksi yang dibangun tersebut terjadi dengan adanya suatu komunikasi yang terjalin secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjalinlah suatu hubungan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat saat ini telah didukung dengan berkembangnya teknologi informasi, segala jenis komunikasi yang dibangun dalam masyarakat tanpa disadari mengalami perubahan, baik dalam penyampaian maupun dalam cara berkomunikasinya.

Secara implisit dan eksplisit teknologi informasi bukan hanya sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi, sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik definisi mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Teknologi informasi mempunyai fungsi dan peranan yang besar bagi setiap orang di seluruh dunia, yakni sebagai suatu sarana dalam mendukung berbagai macam kegiatan yang dilakukan setiap hari, baik di perusahaan ataupun pada organisasi-organisasi yang menuntut penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk mempertahankan keberadaannya setiap kelompok sosial dalam masyarakat di berbagai wilayah memiliki cara tersendiri dalam berinteraksi dengan sesamanya, salah satunya yaitu dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga terbentuklah suatu kebiasaan baru dalam berkomunikasi dengan cara berbagi informasi secara elektronik melalui media sosial yang dapat saling menghubungkan antara satu atau lebih kelompok orang atau masyarakat yang tidak terbatas waktu dan wilayah, sehingga setiap orang dalam kelompok masyarakat dapat selalu berbagi informasi dalam bentuk apapun. Seiring dengan berjalannya waktu, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi.

Media sosial ini meliputi beberapa jenis yaitu blog, jejaring sosial dan dunia virtual. Media sosial tersebut merupakan bentuk yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Informasi yang ditukar melalui media sosial dapat berupa data yang bernilai ekonomis. Hubungan antara Pemerintah sebagai pengawas dan

---

<sup>1</sup> Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 2

penjamin terlaksananya kebebasan yang bertanggung jawab berinteraksi melalui media sosial idealnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman juga bagi penyelenggara jejaring sosial termasuk pihak yang mendapatkan sanksi blokir agar seluruh pihak merasa dijamin hak dan tanggung jawabnya masing-masing.

## PEMBAHASAN

### Dasar Pelaksanaan Kebebasan Informasi melalui Jejaring Sosial di Indonesia

Indonesia merupakan Negara hukum yang menempatkan hukum pada kedudukan yang paling tinggi. Sebagai Negara hukum, Indonesia juga mempunyai ciri-ciri sehingga bisa disebut sebagai Negara hukum. Salah satu ciri adalah adanya hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang dalam kebebasan informasi untuk mengemukakan pendapat, yang telah tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Kebebasan informasi yang diberikan kepada setiap orang merupakan suatu wadah dan sarana untuk dapat berbagi dan mengekspresikan segala bentuk gambar atau suara yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, yang telah diolah sedemikian rupa yang pada akhirnya dapat dilihat dan dinikmati oleh semua orang secara bebas dan tanpa batas. Beragamnya jenis media sosial melahirkan berbagai

macam kreasi intelektual, salah satu bentuk kreasi tersebut adalah konten video, baik video gambar, suara atau *e-book* dan lain-lain.

Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: *pertama*, bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. *Kedua*, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. *Ketiga*, bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. *Keempat*, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. *Kelima*, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi

Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi bangsa, di Indonesia sendiri segala kebijakan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional Menengah (RPJNM), yang penerapannya khusus diarahkan terhadap pembangunan nasional dalam rangka membangun dan meningkatkan perekonomian negara yang memiliki daya saing nasional, perwujudan pembangunan nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan dengan sumber daya manusia yang tersedia, baik dari sisi penyedia maupun pengguna teknologi dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, didukung dengan penguatan kelembagaan, substansial, sumber daya serta jaringan iptek yang terkait di dalamnya (*stakeholder*).

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memberikan pengaruh yang begitu besar khususnya dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan dalam berbagai bidang pada lapisan kehidupan, serta berkontribusi dalam peradaban manusia. Hal tersebut

sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada umumnya dalam suatu sistem yang terstruktur dan sistematis diperlukan adanya aturan yang mengatur setiap elemen ataupun komponen yang terkait di dalamnya, agar dalam penyelenggaraannya memenuhi keadilan bagi kepentingan semua pihak yang terkait dengan sistem tersebut, yang biasa disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam konteks penyelenggaraan sistem informasi, hal yang dimaksud dengan tata kelola yang baik dalam penerapan teknologi informasi adalah penerapan produk IT yang sesuai kebutuhan atau kepentingan suatu bentuk informasi tertentu berdasarkan karakteristik organisasi dan manajemen yang berlaku<sup>2</sup>, di Indonesia lembaga yang secara khusus menangani segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi adalah menteri komunikasi dan informatika sebagai suatu sistem yang terstruktur dan terintegrasi dan memiliki wewenang untuk membuat dan mengambil keputusan dalam tata kelola teknologi informasi. Terlepas dari itu, dalam tata kelola penyelenggaraan korporasi yang baik fokusnya adalah sistem penyelenggaraan korporasi yang memperhatikan asas-asas:<sup>3</sup>

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
2. *Accountability* (akuntabilitas),

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 34.

<sup>3</sup> *Ibid.*

adalah mencakup kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. *Independency* (kemandirian), suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku

Dalam lingkup publik, setiap pimpinan organisasi publik (pemerintah dan birokrasinya) harus bertindak sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan oleh hukum administrasi negara demi menjalankan fungsi penyelenggaraan negara demi kepentingan umum, terkait dengan hal itu pada dasarnya IT *Governance* dalam lingkup korporasi mempunyai beberapa prinsip dasar yang boleh jadi penerapan-penerapannya akan bervariasi sesuai ukuran dan operasional bisnis dari organisasi itu sendiri, antara

lain:<sup>4</sup>

1. Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab, yakni prinsip untuk memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok dalam organisasi, secara jelas mengerti dan menerima tugas dan tanggung jawabnya untuk penerapan TI.
2. Prinsip rancangan TI yang terbaik sebagai pendukung organisasi, yakni prinsip untuk memastikan bahwa Rancangan Penerapan TI adalah sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pada waktu yang berjalan, dan Rencana TI tersebut adalah dikembangkan dalam rangka mendukung Rencana Kerja Korporasi (*Corporate Plan*) itu sendiri.
3. Prinsip Perolehan TI secara Valid, yakni prinsip untuk memastikan bahwa perolehan TI harus dibuat atas dasar alasan yang disetujui dan dilakukan dengan cara yang disetujui pula, serta didasari oleh analisis yang patut dan berkelanjutan. Menjamin bahwa ada keseimbangan yang patut antara biaya, risiko, keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.
4. Prinsip jaminan bekerja dengan baik pada saat kapan saja dibutuhkan, yakni prinsip untuk dapat memastikan bahwa penerapan TI adalah sesuai dengan tujuan organisasi, bersifat responsif terhadap permintaan bisnis yang selalu berubah, dan memberikan layanan pendukung kepada bisnis, setiap saat manakala dibutuhkan oleh bisnis.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 122.

5. Prinsip Penerapan TI yang sesuai dengan aturan formal, yakni prinsip untuk menjamin bahwa penerapan TI harus mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semua kebijakan internal dan praktik bisnis yang berkembang
6. Prinsip Penerapan TI yang Harus Menghargai Faktor Manusiannya, yakni prinsip untuk menjamin bahwa penerapan TI harus memenuhi segala macam kebutuhan, baik saat ini maupun yang berkembang nantinya sesuai dengan proses berjalan.

Dasar-dasar penerapan tata kelola yang baik telah diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “setiap penyelenggara sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.” Maksudnya andal artinya sistem elektronik mempunyai kemampuan yang sesuai dengan penggunaannya yang terlindungi secara fisik dan nonfisik serta memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya juga terdapat adanya subjek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam definisi Pasal 1 angka 6 UU ITE juga telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Oleh karena itu kewajiban tersebut juga

berlaku kepada penyelenggaraan sistem elektronik oleh penyelenggara negara dalam menjalankan pelayanan publiknya.

Peraturan Menteri Nomor 41 / PER / MEN.KOM.INFO / 11 / 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional menyatakan bahwa latar belakang perlunya Tata Kelola TIK Nasional adalah:

1. Perlunya rencana TIK Nasional yang lebih harmonis karena hampir semua institusi memiliki rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi, tetapi integrasi dan sinkronisasi di level nasional masih lemah;
2. Perlunya pengelolaan yang lebih baik untuk merealisasikan *flagship* nasional, yang merupakan inisiatif TIK strategis yang memerlukan pendekatan yang lebih baik, khususnya dalam hubungan antar lembaga dan hubungan penyedia layanan;
3. Perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja/investasi TIK, yang memerlukan mekanisme untuk menghindari kemungkinan terjadinya redundansi inisiatif TIK, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja/investasi TIK Nasional; dan
4. Perlunya pendekatan yang meningkatkan pencapaian *value* dari implementasi TIK Nasional, dimana *value* yang dapat diciptakan dengan implementasi TIK, khususnya yang dapat dirasakan langsung oleh publik.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan

norma yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi informasi ketika menghadapi persoalan perbendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian data kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Disamping itu pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat Informasi Elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komperhensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Kegiatan melalui media sistem elektronik disebut juga sebagai ruang siber (*cyber space*) karena bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, secara *yuridis* kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari perlakuan hukum. Perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Dari pemanfaatan teknologi ada beberapa teori yang mendukung dalam penyelenggaraan teknologi informasi, antara lain:<sup>5</sup>

1. Teori Difusi Inovasi, merupakan sebuah teori yang berisi tentang

bagaimana sebuah ide dan teknologi baru disebarkan dalam suatu budaya. Teori ini dikembangkan oleh *Everett Rogers* pada tahun 1964 melalui buku yang ia buat sendiri dengan judul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi yang berperan sebagai proses dimana di dalamnya terdapat sebuah inovasi yang dikomunikasikan melalui berbagai jenis saluran serta jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Teori ini beranggapan bahwa sebuah inofasi terdifusi dalam masyarakat secara terprediksi, berisi tentang proses bagaimana suatu informasi disampaikan melalui media tertentu kapan saja pada para anggota dalam sebuah sistem sosial.

2. *Critical Mass Theory*, menurut *Rogers* teori ini dikatakan sebagai lanjutan dari teori difusi inovasi, teori ini tidak terbentuk secara spontan, namun dalam teori ini terdapat faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi *critical mass*, meliputi ukuran, keterhubungan dan tingkat komunikasi dalam masyarakat itu sendiri. *Critical mass* merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai konteks, contohnya fisika, dinamika kelompok, politik, opini publik, serta teknologi. Pada intinya ketika seseorang memahami sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru maka melalui orang tersebut terbentuknya sebuah jaringan atau

---

<sup>5</sup> Rogers, E. M, *Diffusion of Innovations*, 5th Edition, New York: Free Press, 2003, hlm. 11

sekumpulan orang yang mengerti akan teknologi baru tersebut dan dapat membawa sebuah perubahan pada negara.

3. *Teori strategi long tail*, awalnya diungkapkan oleh *Chris Anderson*. Teori ini adalah sebuah teori yang dapat memberi usul untuk membuat sebuah produk yang tidak laku menjadi laris terjual, apabila kita dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pasar minoritas tanpa harus terfokus pada produk yang sudah lebih dulu ada dan populer. Jika teori ini diterapkan pada situs maupun web, apabila pengguna menggunakan variasi kunci dalam produk yang berbasis *low in demand* maka akan lebih efektif dan efisien dan memberikan trafik yang tinggi ketimbang apabila menggunakannya dengan satu kunci. Oleh karena itu produsen harus dapat memfokuskannya dengan membangun variasi *long tail keywords*, meskipun trafiknya relatif sedikit, tetap dapat menjumlahkannya sedikit demi sedikit hingga jumlahnya setara dengan trafik yang tinggi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan UU ITE dilaksanakan berdasarkan:

1. Asas Kepastian Hukum, menunjukkan landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di

dalam dan di luar pengadilan.

2. Asas manfaat, berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian, berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Asas itikad baik, berarti para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan teknologi atau netral teknologi, berarti para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

Tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan politik.



4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepa setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. .Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dalam penggunaan sistem elektronik sebagai pengguna dan penyedia layanan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga keamanan pada ruang siber, mengingat akses yang tidak terbatas ruang dan waktu dapat menjadi celah hukum bagi siapa saja yang tidak memiliki itikad baik, terdapat 3 (tiga) pendekatan untk menjaga keamanan *cyber space*:

1. Pendekatan aspek hukum;
2. Pendekatan aspek teknologi;
3. Pendekatan aspek sosial, budaya dan etika.

### **Pengaturan mengenai Batasan yang menjadi Tolak Ukur Penyaringan Konten**

Indonesia hingga saat ini sebenarnya belum memiliki ketentuan yang secara detail mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran/ penyaringan konten, selain dari Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Indonesia juga belum memiliki suatu badan

husus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran dan penyaringan konten internet selain yang kita kenal sebagai *Trust +Positif* tersebut di atas. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbatas hanya memberikan mandat yang terkait dengan konten-konten yang dianggap melawan hukum, namun lupa untuk memasukkan kebijakan kontrol terhadap konten. Harus diperhatikan bahwa jika suatu peraturan menteri memuat materi yang melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, materi pembatasan dalam bentuk apapun haruslah diatur berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yaitu dengan menggunakan Undang-undang.

Pemblokiran suatu konten seharusnya merupakan wilayah Undang-Undang. Yang paling berbahaya adalah pengertian 'konten negatif' sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dari pengertian serta definisi yang memadai jika kita membaca peraturan menteri kominfo yang membatasi konten tersebut.

Jika melihat dunia internasional, jenis jenis konten yang dilarang dalam berbagai kesepakatan Internasional meliputi:

1. pornografi anak (untuk perlindungan anak);<sup>6</sup>
2. penyebaran kebencian (untuk melindungi hak-hak komunitas yang terpengaruh oleh hal itu);
3. hasutan publik untuk melakukan genosida untuk melindungi hak-hak orang lain);
4. advokasi nasional terkait rasa atau

usaha mereka dalam menghukum orang-orang yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan menyebarkan pornografi anak daripada hanya sekedar melakukan tindakan pemblokiran.

---

<sup>6</sup> Dapat dibaca pada Pasal 2 dan Pasal 3 Protokol Opsional Konvensi Hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Menurut pelapor khusus PBB pemblokiran terhadap pornografi anak adalah pengecualian yang jelas dan dibenarkan. Negara juga perlu untuk fokus kepada

agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain seperti hak untuk hidup).<sup>7</sup>

Sedangkan Konten yang dilarang dalam hukum Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yakni:

Dalam UU ITE mengenai pornografi dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang:

Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan”

Pasal 28 ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 29 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen yang berisikan ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Pembatasan konten dalam hukum nasional memasukkan sejumlah syarat yang tidak diatur dalam hukum HAM Internasional, misalnya agama’ dan ‘kesusilaan’ dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pembatasan tersebut, selain tidak diatur dalam hukum HAM internasional, juga tidak mempunyai batasan yang jelas yang berakibat punya potensi melanggar HAM jika tidak diatur secara jelas. Penggunaannya seringkali didasarkan pada suatu nilai atau keyakinan yang tunggal atau dilakukan berdasarkan kehendak kelompok mayoritas, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keberagaman atau perlindungan terhadap kelompok minoritas, sehingga justru menyebabkan atau berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan program Trust Positive (*Trust +Positif*), dalam rangka menyaring muatan yang dianggap mengandung muatan pornografi. Program ini menyusun sebuah pangkalan data yang berisikan Daftar Negatif laman tertentu yang dianggap mengandung konten pornografi atau tidak sesuai dengan etika dan moral bangsa (*blacklist*). Selain dengan melakukan pencarian dan analisis, daftar laman tersebut juga diperoleh berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Daftar laman tersebut kemudian didistribusikan kepada para penyedia layanan (provider) untuk

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 20 Konvenan Sipol

dilakukan pemblokiran. Program ini juga secara berkala melakukan pengecekan terhadap perkembangan situs - situs yang ditutup, apakah ada perubahan konten atau tidak.

Penyaringan dilakukan pula dengan mempergunakan jasa pihak ketiga, melalui sistem penyaringan berbasis DNS (domain name service). Praktik penyaringan ini dikenal dengan Nawala Project, yang diinisiasi oleh Asosiasi Warung Internet (AWARI). Proyek ini menawarkan DNS Nawala, yang dapat digunakan oleh pengguna akhir atau penyedia jasa internet. DNS Nawala melakukan penapisan situs - situs yang dianggap mengandung konten negatif dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan budaya Indonesia, khususnya pornografi atau perjudian. Kontroversi penerapan DNS Nawala ini bersumber pada titik mana penapisan semestinya dilakukan, sebagian mendukung model penapisan dengan persetujuan pengguna akhir (end - user), sehingga praktik ini memaksakan penerapan penapisan di tingkat penyedia layanan.

Dalam praktik pemblokiran, baik yang dilakukan melalui program *Trust +Positif* maupun DNS Nawala, seringkali dijumpai pula kontroversi, yang dipicu oleh terjadinya kesalahan penapisan / pemblokiran. Kesalahan ini terjadi karena proses penyaringan dilakukan berdasarkan kata kunci yang dipersepsikan sebagai bagian dari pornografi atau konten negatif lainnya. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperburuk dengan buruknya kualitas rumusan pornografi yang tercantum dalam UU Pornografi yang bersifat karet dan

lentur, memungkinkan praktik multitafsir berlangsung.

## **PENUTUP**

Sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan juga Pasal 28 J UUD 1945, penempatan pembatasan haruslah dibuat dan diatur dengan Undang Undang. Masalah utama regulasi pembatasan konten ini adalah ketiadaan pengaturan lebih lanjut di dalam UU. Begitu luasnya kewenangan pembatasan yang ada oleh *Trust +Positif* ini berpotensi akan melanggar berbagai hak hak yang masuk dalam kategori kebebasan atas akses informasi. Kewenangan *Trust +Positif* dalam memblokir konten dalam Permen Kominfo terbaru tersebut sudah tidak sesuai dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan sensor internet dalam Permen tidak akan cukup mampu menampung artikulasi mengenai pengaturan mengenai sensor internet. Permen memiliki batasan-batasan pengaturan, berdasarkan UU terkait, dimana materi muatan seharusnya hanya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan yang diatur tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebetulnya tidak memiliki kewenangan secara struktural yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pembatasan atas akses informasi /konten internet di Indonesia. Kebijakan yang hanya secara eksplisit mengenai sensor internet ini tertuang dalam

---

<sup>8</sup> Dapat dibaca pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pasal 40 UU ITE yang menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu kepentingan umum sesuai dengan ketentuan”. Jadi memberikan peran yang terlalu besar pada suatu kementerian yang secara regulasinya tidak cukup kuat memiliki kewenangan yang menyatakan sebuah konten adalah negatif dan kemudian berhak untuk melakukan sensor adalah hal yang berlebihan.

*Trust +Positif* haruslah diawasi dengan ketat karena kewenangan dalam membuat daftar / database ini jangan sampai menimbulkan pelanggaran atas Hak informasi dari para pengguna internet. Permen ini sama sekali tidak menjelaskan tentang bagaimana mandat atas pengelolaan database yang bernama “*Trust Positif*” bisa kemudian dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) saja. Pengelolaan database oleh *Trust +Positif* tersebut seandainya nanti akan dialihdayakan (*outsource*) ke pihak lain. Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk mengelola database ini tidak transparan dan akuntabel. Padahal database ini akan menjadi hal yang akan diwajibkan untuk dipasang oleh seluruh *Internet Service Provider* (ISP) se-Indonesia. Pengelola dan tata kelola database yang tidak transparan dan akuntabel ini rentan disalahgunakan oleh mereka yang memiliki akses langsung ataupun tidak langsung ke database tersebut untuk meredam informasi dan kebebasan berekspresi di Internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Rogers, E. M, *Diffusion of Innovations*, 5th edition, New York: Free Press, 2003
- Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989

### Jurnal

- Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”, *Business Horizons*, Vol. 53, Issue 1, 2010